BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 054/PM.00.02/K.KS-10/02/2024 Pelaihari, 08 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Untuk memastikan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat

kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;

2. Bahwa saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan meliputi:
   a. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
   b. untuk Pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
      1) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
      2) Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
      3) Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;
   c. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; dan
   d. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS/TPSLN berjumlah 1 (satu) orang dalam 1 (satu) waktu.
3. Agar dalam pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berikut:
   - ***Pasal 523 ayat (3)*** *: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*
   - ***Pasal 492*** *: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 054/PM.00.02/K.KS-10/02/2024
Tanggal : 08 Februari 2024

DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Laut;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanah Laut;
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanah Laut;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tanah Laut;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
6. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Tanah Laut;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Laut;
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Tanah Laut;;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tanah Laut;
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;;
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanah Laut;
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tanah Laut;
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
15. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
16. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
18. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Tanah Laut.

TIM KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT

1. Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar
2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
3. Ganjar Pranowo dan M. Mahfud MD

TIM KAMPANYE PEMILU DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Antung Fatmawati, S.T
2. H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E., A.Kt., M.B.A
3. Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H
4. H. Habib Umar Al Idrus, S.M.
5. Habib Zakariya Bahasyim
6. Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, M.M Habib Banua
7. Muhammad Hidayatollah, S.Pd
8. H. Muhammad Yamin, I.E
9. Nanik Hayati, S.Sos

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut